



P U T U S A N

Nomor: 562/Pdt.G/2012/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara CERAI GUGAT yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

MELAWAN

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Nopember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor:562/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 14 Nopember 2012, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 April 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (Kutipan Akta Nikah Nomor: 283/58/IV/2008 tanggal 21 April 2008);

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat di rumah kontrakan Jalan Pusaka di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 2 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat **KABUPATEN TANAH LAUT**. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, umur 3 tahun 3 bulan;
4. Bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Bahwa Tergugat merasa tidak bisa berhubungan jarak jauh dengan Penggugat dikarenakan Penggugat yang menempuh studi di Banjarmasin;
 - c. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti;
 - d. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham dalam rumah tangga yang disebabkan adanya campur tangan dari keluarga masing-masing pihak;



5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan 20 April 2012 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak tahan lagi dengan hubungan jarak jauh tersebut dan juga ada campur tangan dari keluarga masing-masing, kemudian Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat;
6. Bahwa sejak Tergugat berpisah tersebut hingga sekarang sudah 6 bulan 25 hari lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum dan cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;



- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan dari Pengadilan Agama Negara Nomor: 562/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 07 Desember 2012 dan tanggal 07 Januari 2013, yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 283/58/IV/2008 tanggal 21 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** t (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 6301036810870003 tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Camat **KABUPATEN TANAH LAUT** (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:



1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah punya suami yang bernama **TERGUGAT**, mereka menikah pada tanggal 20 April 2008, setelah menikah mereka tinggal di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah kontrakan di **KABUPATEN TANAH LAUT** dan terakhir tinggal di rumah saksi dan mereka telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak mereka punya anak rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab mereka bertengkar adalah Penggugat ingin kuliah di Banjarmasin, pada awalnya Tergugat mengizinkan namun setelah kuliah berjalan Tergugat merasa keberatan karena sering pisah dari Penggugat dan bertemu hanya pada saat libur tiap minggu, Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti, masalah nafkah kurang, Tergugat kurang bertanggung jawab dan egoisnya juga tinggi;
 - Bahwa pada tanggal 20 April 2012 Tergugat menyerahkan Penggugat kepada saksi, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat pisah dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa selama pisah Tergugat kadang datang untuk menjenguk anaknya dan pernah mengajak Penggugat untuk rukun, namun Penggugat tidak mau untuk rukun kembali;



- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan mereka dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- 2. **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah punya suami yang bernama Zainuddin, mereka menikah pada tanggal 20 April 2008, setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan di **KABUPATEN TANAH LAUT** dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat dan mereka telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak mereka punya anak rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab mereka bertengkar adalah Penggugat dengan Tergugat sering pisah tempat tinggal dan bertemu hanya pada saat libur tiap minggu karena Penggugat kuliah di Banjarmasin dan Tergugat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, awalnya kuliah tersebut atas persetujuan Tergugat namun setelah berjalan 2 tahun Tergugat mulai mempermasalahkan dan menyuruh Penggugat berhenti kuliah, namun Penggugat tidak mau dan Tergugat cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti;
 - Bahwa pada tanggal 20 April 2012 Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, dan sejak itu pula



antara Penggugat dan Tergugat pisah dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa selama pisah Tergugat pernah 1 kali datang mengajak Penggugat untuk rukun, namun Penggugat tidak mau rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan mereka dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari yang dibuktikan dengan bukti



fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat (P.2), dan tidak ada bantahan dari Tergugat, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang diajukan Penggugat di muka persidangan, maka telah terbukti pernikahan Penggugat dan Tergugat memenuhi pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah. Oleh karenanya kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg. perkara ini dapat putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang mengaku sebagai keluarga Penggugat, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi keluarga Penggugat di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain yaitu Penggugat dan Tergugat sering pisah tempat tinggal karena Penggugat kuliah di Banjarmasin, pada awalnya Tergugat menyetujui Penggugat kuliah namun setelah berjalan Tergugat merasa keberatan dan Tergugat cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti, puncaknya pada tanggal 20 April 2012 Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat pisah dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri, selama pisah Tergugat pernah datang untuk mengajak Penggugat rukun kembali, namun Penggugat sudah tidak suka lagi dengan Tergugat, pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil, dan pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil serta kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka bukti keterangan dua orang saksi tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian, oleh karenanya dapat diterima sebagaimana Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan sudah benci dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Majelis berpendapat bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang artinya; *"Apabila ketidaksenangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya"*.

Menimbang bahwa hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang suami dan isteri untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian



telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugthro **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan



hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1434 Hijriah, oleh oleh RENY Hidayati, S.Ag., S.H., M.HI. yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, H. KHOIRUL HUDA, S.Ag. dan SYAHRUL RAMADHAN, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. ABDUL MUJIB sebagai Panitera dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

RENY HIDAYATI, S.Ag., S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,
Anggota,

ttd

Hakim

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. KHOIRUL HUDA, S.Ag.
S.H.I.

SYAHRUL RAMADHAN,

Panitera,

ttd

Drs. ABDUL MUJIB

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi dan ATK : | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 170.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp. 261.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)